



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat: Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax 5679791
Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM PENDAMPING PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
PROGRAM STUDI MELAKSANAKAN KERJASAMA KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UWKS TAHUN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Menimbang

- : a. Bahwa berdasar Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Nomor 2087/E2/BP/2020 tanggal 31 Agustus 2020, enam program studi UWKS, yaitu Program Studi Teknik Sipil, Teknik Informatika, Teknologi Industri Pertanian, Agroteknologi, Akuntansi dan Ilmu Politik menerima Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- b. Bahwa pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, wajib mematuhi ketentuan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Nomor: 181/E2/PPK/SPK/KSK-MBKM/2020 antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- c. Bahwa demi kelancaran dan memastikan pelaksanaan Program sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, maka perlu dibentuk Tim Pendamping Pelaksanaan Program Bantuan Program Studi Melaksanakan Kerjasama Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka UWKS Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, LN-RI Tahun 2010 Nomor 23; TLN-RI Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, LN-RI Tahun 2010 Nomor 112, TLN-RI Nomor 5157;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
4. Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Nomor 2087/E2/BP/2020 tanggal 31 Agustus 2020, perihal Pengumuman Penerima Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
5. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Nomor: 181/E2/PPK/SPK/KSK-MBKM/2020 antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
6. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2017;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

Memperhatikan : Buku Panduan Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Ditbelmawa tahun 2020.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENDAMPING PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PROGRAM STUDI MELAKSANAKAN KERJASAMA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TAHUN 2020

Pertama : Tim Pendamping pelaksanaan Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bersifat *ad hock*, oleh karena itu dalam pelaksanaan harus disinkronkan dengan program pengembangan program studi dan institusi sebagai pihak yang akan melanjutkan dan mengembangkan ke program studi lainnya;

- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan mengacu Panduan Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Ditbelmawa tahun 2020 dan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Nomor: 181/E2/PPK/SPK/KSK-MBKM/2020 antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Keempat : Anggaran tim pendamping dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sedangkan Anggaran pelaksanaan program dibebankan pada anggaran Program Bantuan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kelima : Waktu pelaksanaan adalah mulai bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2020;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF/TGL
WR I	
WR II	
WR III	
WR IV	
KA. DAU	
KA. TU	

Ditetapkan di: Surabaya
 Pada tanggal : 7 September 2020
 Rektor,




Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL (K)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Dekan Fak. Teknik, Fak. Pertanian, Fak. Ekonomi dan Bisnis, serta FISIP
3. Ketua BP3;
4. Para Ketua Tim masing-masing Prodi;
5. Yang bersangkutan;

- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan mengacu Panduan Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Ditbelmawa tahun 2020 dan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Nomor: 181/E2/PPK/SPK/KSK-MBKM/2020 antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Keempat : Anggaran tim pendamping dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sedangkan Anggaran pelaksanaan program dibebankan pada anggaran Program Bantuan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kelima : Waktu pelaksanaan adalah mulai bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2020;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 7 September 2020
Rektor,



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL (K)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Dekan Fak. Teknik, Fak. Pertanian, Fak. Ekonomi dan Bisnis, serta FISIP
3. Ketua BP3;
4. Para Ketua Tim masing-masing Prodi;
5. Yang bersangkutan;

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor 124 Tahun 2020
Tanggal 7 September 2020

Susunan Tim Pendamping Pelaksanaan Program Bantuan
Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2020

- Pelindung : Rektor
- Penanggungjawab : Wakil Rektor Bidang Akademik
- Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang administrasi Umum
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama
- Ketua Pelaksana : Prof. Dr. Ir. Ismanto Hadi S., MS
- Sekretaris : Reza Syehma Bahtiar, S.Pd, M.Pd
- Bendahara : 1. Kepala Biro Adm. Keuangan UWKS
2. Sri Suliani, S.Pd
- Pendamping:
- Bidang Program : Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS
- Bidang Anggaran : Dr. Ir. Endang Retno Wedowati, MT
- MONEVIN : 1. Ketua BP3
2. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan kelembagaan
3. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran
- Sekretariat : 1. Rajiman, SE, M.Ak
2. Dra. Lies Hasanah
3. Sapto Raharjo, SE
4. Atik Kusumawati
5. Handoyo Joko Pamungkas

Rektor,



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL (K)

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor 64 Tahun 2020
Tanggal 7 September 2020

Susunan Tim Pendamping Pelaksanaan Program Bantuan
Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2020

- Pelindung : Rektor
- Penanggungjawab : Wakil Rektor Bidang Akademik
- Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang administrasi Umum
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama
- Ketua Pelaksana : Prof. Dr. Ir. Ismanto Hadi S., MS
- Sekretaris : Reza Syehma Bahtiar, S.Pd, M.Pd
- Bendahara : 1. Kepala Biro Adm. Keuangan UWKS
2. Sri Suliani, S.Pd
- Pendamping:
- Bidang Program : Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS
- Bidang Anggaran : Dr. Ir. Endang Retno Wedowati, MT
- MONEVIN : 1. Ketua BP3
2. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan kelembagaan
3. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran
- Sekretariat : 1. Rajiman, SE, M.Ak
2. Dra. Lies Hasanah
3. Sapto Raharjo, SE
4. Atik Kusumawati
5. Handoyo Joko Pamungkas

PEJABAT	PARAF/TGL
WRI	
WR II	
WR III	
WR IV	
KA. BAU	
KA. TU	

Rektor,

Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL (K)